



Volume 2 Nomor 1, Maret 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.253>

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDES Jawa Dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab. Subang)

Novia Rahmawati¹, Siti Rohmat², Fitri Laily³

^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jalan Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat Indonesia 41118*

¹nrahmawati219@gmail.com²sitirohmat38@gmail.com³19461080@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan kerjasama sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat dengan masyarakat lainnya maupun dengan instansi pemerintah. Dalam ekonomi *syariah* juga terdapat kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, kerjasama dalam tinjauan ekonomi syariah diatur berdasarkan landasan hukum Al-quran dan Hadits. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Wantilan mengembangkan kegiatan kerjasama dengan pelaku usaha Maggot yang ada di desa Wantilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai kerjasama yang terjalin antara BUMDES dengan pelaku usaha maggot ditinjau dari perspektif ekonomi *syariah*, dengan penyertaan modal dari masing-masing pihak yang terlibat serta pembagian presentase keuntungan dari kedua belah pihak. Hasil dari penelitian ini Badan Usaha Milik Desa dengan pelaku usaha maggot di desa Wantilan, belum sesuai dengan akad syirkah 'inan, karena persyaratan yang belum terpenuhi seperti halnya dalam penyertaan modal terdapat perbedaan yang keluaran BUMDES dengan pelaku usaha, dimana pelaku usaha memberikan modal lain berupa peralatan dan maggotnya. Sehingga jika ditinjau dari

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 1, Maret 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

perspektif ekonomi syariah kegiatan kerjasama ini belum sesuai dengan kerjasama syirkah 'inan. Untuk pembagian presentase keuntungan yang diperoleh pihak BUMDES sebesar 25%, dan untuk pihak pelaku usaha maggot mendapat keuntungan dengan presentase 15%. Lalu Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam kerjasama yang terjalin masih menjadi kendala yang harus diperbaiki dari kerjasama yang dilakukan untuk kedepannya, agar usaha yang dilakukan bersama-sama ini terus mengalami kemajuan.

Kata kunci : Kerjasama, BUMDES, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Many cooperation activities have been carried out among the community with other communities and with government agencies. In sharia economics there is also cooperation between two or more parties, cooperation in sharia economic review is regulated based on the legal basis of the Qur'an and Hadith. Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Wantilan village develop collaborative activities with Maggot business actors in Wantilan village. The purpose of this study is to find out about the cooperation that exists between BUMDES and maggot business actors from a sharia economic perspective, with capital participation from each party involved and the distribution of profit percentages from both parties. The results of this research are Village-Owned Enterprises with maggot business actors in Wantilan village, not in accordance with the syirkah 'inan contract, because the requirements have not been met as in the case of capital participation there are differences that issue BUMDES with business actors, where business actors provide other capital in the form of equipment and maggots. So when viewed from the perspective of sharia economics, this collaborative activity is not in accordance with the syirkah 'inan cooperation. For the distribution of the percentage of profits obtained by the BUMDES by 25%, and for the maggot business actors, the profit with a percentage of 15%. Then the limitation of Human Resources in the existing cooperation is still an obstacle that must be improved from the cooperation carried out in the future, so that the efforts carried out together continue to progress.

Keywords: Cooperation, BUMDES, Sharia Economy

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan tolong menolong antara yang satu dengan yang lain, juga ikut andil dalam memberikan dan menerima bantuan kepada orang lain. Saling *bermu'ammalah* untuk memenuhi semua hajat dan kemajuan dalam hidupnya baik dalam jual beli,

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 1, Maret 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

sewa menyewa dan kerja sama, dengan demikian kehidupan manusia akan teratur, pertalian antara sesama akan terjalin dengan baik¹.

Mu'ammalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya². Kerjasama merupakan suatu wujud kesadaran bahwa manusia secara fitrah adalah makhluk sosial yang eksistensinya sangat ditentukan oleh interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Kerjasama bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggabungkan beberapa modal untuk membangun suatu usaha.

Dalam perekonomian pada saat ini yang paling banyak ditemui adalah kerjasama/ sistem bagi hasil, baik itu dalam perbankan atau usaha produktif lainnya. Salah satu kerjasama yang terjadi antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil. Kerjasama seperti ini biasanya terjadi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu sebagai pemberi modal tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha, dan pihak lainnya mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk membangun suatu usaha. Dengan demikian jika keduanya saling bekerjasama untuk melengkapi kekurangan yang ada pada kedua belah pihak, maka roda perekonomian akan berputar, sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan modal dan kemampuan jika di padukan menjadi satu³.

Islam menganjurkan agar harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini maka Negara akan menjadi fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan pengelola

¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2018).

² Fika U M I Ulfiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Punggul Pupuk Dengan Sistem Tonase (Studi Kasus Di Gudang Pupuk Pt Sriwijaya Pusri Di Lampung Tengah)" (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

³ Fitri Maghfirah, "Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Di Tinjau Menurut Konsep Syirkah 'Inan," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2017).

professional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (*Syirkah*)⁴.

Diantara bentuk *muamalah* tersebut berupa akad yang melibatkan aset, yang dalam *fiqih muamalah* dikenal dengan *syirkah* (kerjasama). *Syirkah* merupakan suatu akad antara kedua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat financial dan bersekutu untuk memperoleh keuntungan (*profit*). *Syirkah* merupakan kerjasama bercampuranya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi⁵.

Syirkah adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, didalam *syirkah* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenangan dan keuntungan. Didalam *Syirkah* ini diperbolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak lain. Juga diperbolehkan salah satu pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka presentasinya di tinjau dari presentase modal⁶.

Dalam Al-quran sangat jelas ditentukan tentang pola bisnis secara kerjasama seperti dalam QS. Shaad 38: 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh..." (Shaad : 24).

Selain itu pola kerjasama (*syirkah*) juga dijelaskan didalam Hadits Qudsi yang artinya : "Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah berfirman, 'Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.'" (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-

⁴ M Fauzan And Erika Erika, "Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep *Syirkah*," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, No. 2 (2020).

⁵ Ibid.

⁶ Halmasiska Halmasiska, Armiadi Musa, And Fakhurrazi M Yunus, "Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan Pt Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Plasma Di Kecamatan Indrapuri," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2021): 100-123.

Hakim). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan rentetan perawi Hadits tersebut Shahih⁷.

Syirkah terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati diawal. Pada *syirkah* usaha yang dijalani harus bersifat transparan yaitu usaha yang dijalankan harus diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai hukum islam tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*.

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian, dimana keuntungan dan kerugian ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan saat perjanjian. Berapa persen keuntungan yang didapat harus diketahui saat perjanjian⁸.

Penelitian tentang kerjasama ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti, Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, Nurjannah⁹ penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan usaha ini apakah dikelola sendiri atau bersama, dan untuk pembagian hasil keuntungannya sudah dibagi sesuai kesepakatan sesuai perjanjian diawal antara kedua belah pihak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ridlowi¹⁰ hasil penelitian menunjukkan tentang pemberian upah dari kerjasama yang dilakukan, dengan menggunakan sistem bagi hasil dari air nira yang diperoleh dan di sepakati kedua belah pihak secara lisan.

Pada penelitian sebelumnya banyak mengkaji tentang kerja sama dalam pengelolaan usaha dan pembagian hasil menurut *akad muzara'ah* dan *akad mudharabah*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui mengenai kerjasama yang terjalin antara BUMDES dengan pelaku usaha maggot ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, dengan penyertaan modal dari masing-masing pihak yang terlibat serta pembagian presentase keuntungan dari kedua belah pihak dengan pola *akad syirkah*.

⁷ Aprianto, "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah."

⁸ Ayudha Amelia Putri, "Akad Syirkah Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Madzhab Maliki" (Uin Raden Intan Lampung, 2017).

⁹ Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah Sohrah, And Others, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, No. 3 (2020): 56–61.

¹⁰ Achmad Ridlowi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penyadapan Nira," *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2020): 1–16.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Syirkah 'Inan*

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran)¹¹. Yang dimaksud percampuran adalah, seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga sulit untuk membedakannya. Dan secara esensial *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan berkonsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama¹².

Syirkah juga termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut perserikatan dagang. Beberapa buku ekonomi Islam menyebut *syirkah* dengan istilah yang berbeda. Ada sebagian yang menulis *syirkah* ada pula sebagian yang menulis *musyarakah*. Pada prinsipnya kata *syirkah* dan *musyarakah* mempunyai makna yang sama karena mempunyai derivasi yang sama yaitu *syaraka* yang bermakna satu kesatuan¹³.

Syirkah terbagi menjadi dua yaitu *syirkah kepemilikan* dan *syirkah akad* :

1. *Syirkah* kepemilikan

Syirkah kepemilikan adalah satu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa ada suatu akad sebelumnya dan jenis ini terkadang bersifat pilihan dan terkadang bersifat memaksa. Adapun yang bersifat pilihan adalah seperti ada seseorang yang memberi hadiah atau memberi wasiat kepada dua orang lalu dua orang tersebut menerimanya. Dengan demikian, barang yang dihadiahkan atau diwasiatkan tadi menjadi milik mereka berdua secara bersama dengan pilihan mereka.

Demikian halnya, jika dua orang membeli satu barang secara bersama-sama sehingga barang tersebut menjadi milik mereka berdua. Sedangkan yang bersifat memaksa adalah kepemilikan barang tidak karena kehendak dan pilihan mereka, seperti kepemilikan yang diperbolehkan dari warisan, karena mereka pasti memiliki harta warisan itu. Aturan dalam *syirkah* jenis ini adalah anggota *syirkah* tidak boleh melakukan apapun terhadap bagian teman *syirkah* nya kecuali seizin pemiliknya, karena setiap anggota *Syirkah* tidak berhak menggunakan bagian anggota lain.

2. *Syirkah* akad

Syirkah akad adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam pemodalan dan bagi hasil. Macam-macam *syirkah akad* :

¹¹ Ahmad Shibghatullah Mujaddidi, "Implikasi Teori Percampuran Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kcp Sumenep)," *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (Manova)* 3, No. 1 (2020): 53–63.

¹² Maghfirah, "Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Di Tinjau Menurut Konsep *Syirkah 'Inan*."

¹³ Yahya Febriana Romadon, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Keagenan Konsignasi Antara Pt Ganta Usaha Tenggalan Dengan Apotek Campang Raya" (Uin Raden Intan Lampung, 2018).

- a) *Syirkah 'Inan*
- b) *Syirkah Mufawadhah*
- c) *Syirkah Abdan*
- d) *Syirkah Wujud*¹⁴

Diantara jenis *syirkah akad* yang sering diimplementasikan didalam kerjasama bisnis adalah *syirkah 'inan*. *Syirkah 'Inan* adalah kesepakatan dua orang untuk menggabungkan sejumlah harta tertentu di mana masing-masing masih berkuasa atas sisa harta pribadi masing-masing sehingga keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut.

Menurut buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqih Imam Syafi'i* dinyatakan bahwa *'Inan* diambil dari kata *'anna asy-syaia'* (sesuatu itu tampak transparan), karena syarikat semacam ini paling transparan dibandingkan syarikat lainnya, atau karena masing-masing rekanan dapat melihat dengan jelas kekayaan yang dimiliki rekanan yang lain, atau diambil dari kata *'Inani ad-dabah* (tali kendali hewan)¹⁵.

Definisi *syirkah 'inan* secara istilah menurut buku *Fiqih Imam Syafi'i* karangan Wahbah Az-Zuhaili *Syarikat/syirkah 'Inan* adalah perserikatan dua orang dalam pengumpulan harta yang dipergunakan untuk berdagang atau masing-masing rekanan membawa kekayaan untuk dihimpun dengan pemberlakuan syarikat.

Syirkah 'Inan adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak didalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang, hal demikian hukumnya adalah boleh¹⁶. Selain itu *syirkah 'inan* juga dapat didefinisikan sebagai kerjasama antara para pihak dalam sebuah kerja dengan dana dan partisipasi kerja dilakukan secara bersama walau porsi kepemilikan dan kerja berbeda diantara masing-masing pihak¹⁷.

Syirkah 'Inan yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang/lebih dalam perdagangan ataupun untuk kepentingan yang sifatnya Financial lainnya, dimana kedua belah (para pihak) yang bersekutu sama-sama berkontribusi dalam hal modal dan jika resiko muncul juga ditanggung bersama dalam sebuah kerjasama. Apabila akad *syirkah Inan* telah disepakati, maka semua pihak bertindak hukum dan

¹⁴ Sarwo Edi, "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2020).

¹⁵ Seroja Seroja And Muhammad Iqbal, "Transaksi Pembelian Emas Non Riil Di Pt. Pegadaian Syariah Kcp. Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Muqayyad (Studi Tentang Cicilan Emas Dan Konsekuensinya Pada Tabungan Emas)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, No. 1 (2020): 93–114.

¹⁶ Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, No. 1 (2019): 61–80.

¹⁷ Amelia Putri, "Akad Syirkah Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Madzhab Maliki."

mendapat keuntungan terhadap harta dan juga harus adanya perjanjian awal dalam penentuan *profit sharingnya*.

B. Dasar Hukum *Syirkah 'Inan*.

Dasar hukum *syirkah 'inan* diantaranya adalah terdapat dalam Al-Quran dan hadits, Akad *syirkah* secara umum dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' 4:12 yang berbunyi:

..... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "...Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta..."(an-Nisa':12).

Ayat ini menurut ulama fiqh berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan. Dalam ayat lain Allah juga firman yaitu dalam surah Shaad yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh..."(Shaad : 24).

Selain itu pola kerjasama (*syirkah*) juga dijelaskan didalam hadits Qudsi yang Artinya: "Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah berfirman, 'Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.'"(HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Hadits diatas diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan rentetan perawi Hadist tersebut shahih¹⁸ Abu Dawud berkata dalam sunannya pada bab persekutuan (kerjasama), Muhammad bin Sulaiman al-Mashishi telah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin az-Zubraqan telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hayyan at-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah RA kemudian dia memarfu'kannya dan berkata seperti hadis diatas.

C. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Menurut mayoritas ulama rukun *syirkah uqud* atau *syirkah* dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Dua orang yang bertransaksi.
2. Barang yang menjadi objek transaksi.

¹⁸ Fauzan And Erika, "Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep *Syirkah*."

3. *Sighat* (ijab kabul)¹⁹.

Syarat-syarat *partnership* (*syirkah*) secara umum menurut *fuqaha* telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama atau *partnership* menjadi sah meliputi :

1. semua pihak harus memasuki kontrak secara sukarela, dan tanggal dimulainya bisnis harus jelas disebutkan didalam kontrak.
2. Kontrak kerjasama baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, dan jika pun dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya.
3. *Fuqaha* seperti Imam Sarikhsi menetapkan bahwa kontrak *partnership* haruslah dibuat tertulis. Mengenai kontrak utang, kontrak *partnership* juga dibutuhkan untuk jangka waktu tertentu.
4. Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing partner harus dengan jelas dinyatakan pada awal kontrak.
5. Bagian laba/untung maupun rugi yang akan diterima oleh masing-masing partner harus pula disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul.

Sedangkan persyaratan khusus dalam *syirkah 'inan* yang perlu diperhatikan antara lain yaitu:

1. Akad *syirkah* ini tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. *Syirkah* ini tidak mengenal istilah salah pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah *Wakalah* di mana salah satu menjadi wakil kepada pihak yang lain.
3. Jika seseorang berutang maka utang itu harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad modal hanya dikenal istilah wakil bukan *kafil*.

Adapun syarat-syarat modal dalam akad *syirkah* yaitu :

1. Berupa emas, perak, atau mata uang yang berlaku.
2. Modal harus diserahkan secara kontan ketika melakukan kesepakatan akad.
3. Modal harus sama jenis dan sifatnya dari kedua belah pihak yang berserikat.
4. Modal harus digabungkan atau dicampur setelah akad.
5. Adanya izin dari kedua belah pihak untuk mempergunakan modal bersama.

¹⁹ Maghfirah, "Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Di Tinjau Menurut Konsep *Syirkah 'Inan*."

D. System Bagi Hasil *Syirkah 'Inan*.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat dibentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun salah satunya²⁰.

Apabila pekerjaan itu disyaratkan pada *syarik* (mitra) yang mendapat keuntungan paling rendah, maka akad *syirkah* nya menjadi tidak sah, karena ada syarat yang memberikan keuntungan lebih pada salah satu *syarik* (mitra) bukan dengan sebab pekerjaan dan pemberian jaminan. Sementara keuntungan tidak berhak diperoleh kecuali dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Demikian juga *syirkah* tidak sah apabila ada syarat yang memberikan seluruh keuntungan pada salah satu syarik. Perlu diperhatikan di sini bukan adanya wujud pekerjaan itu, tapi cukup dengan adanya syarat pekerjaan itu²¹.

E. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kerjasama sudah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Maratun Shalihah "Konsep *Syirkah* Dalam *Waralaba*"²² Penelitian membahas kerja sama pada *waralaba* yang memiliki karakter kerjasama *syirkah* atau *Musyarakah*, dalam pengaplikasiannya cenderung menggunakan *musyarakah*, karena terjadi kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha, dimana kedua pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai sesuai porsi kerjasama. Berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, pada penelitian kali ini membahas mengenai kerjasama yang dilakukan oleh desa lebih tepatnya oleh BUMDES dengan pelaku usaha maggot di desa Wantilan di tinjau dari perspektif islam, kesesuaian kerjasama yang dilakukan dengan kajian teori yang sudah dipaparkan, serta penyertaan modal serta pembagian hasil dari kerjasama yang dilakukan. Adapun pembagian hasil yang diperoleh dengan presentase 25%

²⁰ Rudy Haryanto Rudy Haryanto, "Bagi Hasil Dan Bank Syari'ah (Solusi Terhadap Bunga Bank)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5, No. 2 (2010): 243–256.

²¹ Faridatul Fitriyah, "Hak Syuf'ah Dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, No. 2 (2019): 157–178.

²² Maratun Shalihah, "Konsep *Syirkah* Dalam *Waralaba*," *Jurnal Tahkim* 12, No. 2 (2016).

untuk pihak pertama yaitu BUMDES dan masuk ke pendapatan asli desa, untuk pihak kedua yaitu pelaku usaha maggot mendapatkan presentase sebesar 15%.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu menganalisis konsep syirkah dalam bisnis waralaba, sedangkan pada penelitian saat ini focus penelitian pada tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama bumdes jawara dengan pelaku usaha maggot. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu dilakukan secara umum semua bisnis waralaba, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di desa wantilan kab. subang.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Nensyana Shafitri, dan Rani Hafsaridewi, dengan judul penelitian tentang Identifikasi Kebutuhan Input Produksi Pada Usaha Budidaya Ikan Lele (*Clarias SP*) Di Kabupaten Boyolali. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengidentifikasi kebutuhan input produksi dan permasalahan pemenuhan kebutuhan input produksi budidaya ikan lele di Kabupaten Boyolali, sedangkan pada penelitian saat ini focus penelitian pada tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama bumdes jawara dengan pelaku usaha maggot. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada budidaya ikan lele di Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di desa wantilan kab. subang.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Syawalianita Nurfitri Yumni, Husni Mubarrak, dan Gamal Achyar, dengan judul penelitian tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pihak Penjual Dengan Provider Shopee Menurut Perspektif Ijārah Bi Al-Manfa'ah: Suatu Penelitian Tentang Kontrak Kerja. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu menganalisis perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan provider shopee menurut perspektif ijārah bi al-manfa'ah, sedangkan pada penelitian saat ini focus penelitian pada tinjauan ekonomi syariah terhadap kerjasama bumdes jawara dengan pelaku usaha maggot. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu dilakukan Provider Shopee, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di desa wantilan kab. subang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wantilan adalah salah satu desa yang berada kecamatan cipeundeuy kabupaten Subang. Desa wantilan merupakan salah satu desa yang banyak dijumpai pabrik-pabrik garment atau perusahaan yang bergerak dibidang textile. Seperti halnya desa-desa pada umumnya yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa, desa Wantilan juga mempunyai Badan Usaha Milik Desa yang mempunyai nama BUMDES JAWARA WANTILAN. Di desa Wantilan ada salah satu pelaku usaha yang bergerak dibidang budidaya Maggot. Maggot atau belatung adalah tahap larva atau

bayi pada lalat yang memiliki ukuran panjang sekitar 3-9mm, maggot ini tidak memiliki kaki. Maggot merupakan salah satu alternative bahan baku pakan karena budidaya yang mudah, dan mengandung protein yang tinggi. Di desa Wantilan sendiri belum banyak yang mengembangkan usaha maggot ini, kira-kira ada 5 pelaku usaha yang mengembangkan usaha ini sebagai alternative bahan baku pembuatan pakan. Namun sayangnya pada budidaya maggot yang di kembangkan oleh pelaku usaha didesa wantilan ini sering mengalami kerugian terus, mulai dari sumber daya yang mengelolanya terbatas, sampai kekurangan modal untuk mengcover biaya kerugiannya.

Melihat dari permasalahan yang muncul, kepala Desa Wantilan melalui Badan Usaha Milik Desa, melakukan kerjasama dengan pelaku usaha maggot. Melihat potensi yang dimiliki dari usaha yang dijalankan BUMDES bersedia bekerjasama sebagai pemberi modal untuk mengcover biaya kerugian dari pelaku usaha tersebut.

Setelah masuk menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa, budidaya maggot ini masuk ke bagian unit usaha pengolahan sampah, karena di BUMDES ini dikembangkan unit pengolahan sampah, yang mana sampah dari masyarakat dan perusahaan yang bekerjasama dengan BUMDES ini dikelola dan dipisahkan antara sampah organik dan non-organik, untuk sampah non-organik sendiri dipisahkan untuk dijual lagi ke pengepul yang lebih besar, karena di BUMDES ini belum ada alat/kegiatan untuk mengelola sampah non-organik, sedangkan untuk sampah organik sendiri yang berasal dari sisa makanan digunakan untuk makanan maggot, maka dari itu maggot dimasukkan ke unit pengolahan sampah.

Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak antara BUMDES dengan pelaku usaha maggot melakukan kesepakatan kerja secara lisan dan tertulis. Pihak BUMDES sebagai pihak pertama mengeluarkan modal paling besar dibandingkan pihak pelaku usaha maggot, sedangkan pihak kedua yaitu pelaku usaha mengeluarkan modal lebih kecil dari pihak pertama dan mengeluarkan keahliannya dalam melakukan budidaya maggot.

Dalam kesepakatan kerjasama ini ditentukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pihak pertama sebagai pemberi modal untuk mengcover kerugian usaha sebelum saling bekerjasama.
2. Penyertaan modal dari pihak pertama sebesar Rp. 82.680.000, pihak kedua penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000
3. Persentase pembagian keuntungan untuk pihak pertama sebesar 25% masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) pihak ke dua presentase keuntungan sebesar 15%. Presentase keuntungan di bagi setelah dikurangi semua beban biaya lainnya.

Usaha budidaya maggot di desa Wantilan kegiatan panen dilakukan saat sudah mencapai usai 2-3 minggu. Maggot yang sudah dipanen ini merupakan bahan utama untuk membuat pakan ternak, pakan ternak yang dibuat oleh BUMDES ini digunakan untuk pakan bebek. BUMDES juga mengembangkan usaha pembuatan pakan dari maggot yang dihasilkan. Selain menjual maggot untuk orang-orang yang membutuhkan sebagai bahan dasar pembuatan pakan, BUMDES juga menjual pakan ternak dengan bahan baku utama maggot yang dikembangkan oleh BUMDES dan pelaku usaha yang saling bekerjasama.

Praktik kerjasama yang dilakukan pelaku usaha maggot dengan BUMDES wantilan, menurut pandangan penulis identik dengan *syirkah 'inan* dalam hukum Islam. Kemiripan aspek ini dilihat dari beberapa hal berikut : kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal, adanya kesepakatan pembagian hasil keuntungan kepada masing-masing pihak, masing-masing pihak berpartisipasi secara tenaga dalam kegiatan usaha.

Sebagaimana dijabarkan dalam kajian teori, terdapat beberapa perbedaan diantara mereka terkait detail syarat dalam akad *syirkah 'inan*, seperti persyaratan modal usaha. Untuk mengetahui apakah praktik kerjasama usaha maggot di desa Wantilan telah sesuai teori akad *syirkah 'inan* dalam hukum islam diperlukan penelitian secara seksama terkait kesesuaian rukun dan syarat *syirkah 'inan* dalam praktik kerja sama budidaya maggot di desa Wantilan.

Rukun akad *syirkah* yang pertama yaitu adanya dua belah pihak atau lebih yang melakukan kerjasama. Rukun yang pertama telah terpenuhi beserta syarat-syaratnya. Penilaian berdasarkan beberapa aspek yaitu : pihak yang melakukan kerjasama ini sudah memasuki usia baligh, pihak yang terlibat dalam kerjasama ini adalah orang-orang yang sehat secara fisik maupun psikis, pihak yang saling bekerjasama ini melakukan kegiatan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan pihak yang mengikuti kerjasama ini tidak keluar dari agama islam ditengah-tengah kesepakatan kerjasama ini berlangsung.

Rukun akad *syirkah* yang kedua adalah *shigat* (ijab qabul), menurut mazhab imam Syafi'I *shigat* boleh berupa ucapan, dan menurut ketiga mazhab lainnya harus berupa tulisan. Dalam praktiknya kerjasama ini dilakukan secara lisan dan diperkuat dengan perjanjian tertulis dalam kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Rukun yang ketiga adalah modal. Rukun ini adalah aspek yang paling urgen dalam *syirkah 'inan*'. Persyaratan Modal yang disertakan harus berupa uang, emas, atau perak. Pada praktek kerja sama yang terjadi antara BUMDES dengan pelaku usaha keduanya sama-sama menyertakan modal berupa uang. Lalu modal

diserahkan secara kontan saat akad perjanjian. Persyarat modal selanjutnya yaitu kesamaan jenis dan macamnya, ternyata pada kerjasama ini terdapat perbedaan jenis modal, dimana pihak BUMDES hanya menyertakan modal berupa uang tunai saja, sedangkan pihak pengelola menyertakan modal tambahan berupa peralatan dan maggot yang sedang dikembangkan. Persyaratan modal yang berikutnya yaitu adanya izin dari kedua pihak untuk menggunakan modal yang sudah disertakan oleh masing-masing pihak.

Persyarat pembagian hasil dari *syirkah 'inan* yaitu menggunakan presentase sesuai dengan presentase modal. Sebagai penyerta modal paling banyak BUMDES memperoleh presentase sebesar 25%, sedangkan pihak kedua yaitu pelaku usaha maggot memperoleh sebesar 15%.

Untuk pencatatan pembagian hasil sesuai dengan standard akuntansi yang baik belum terlampirkan, karena data yang bersifat *fluktuatif* (tidak tetap) setiap bulannya, dan keterbatasan SDM dalam mengelola data sesuai dengan standard akuntansi. Sehingga untuk usaha maggot yang dikelola dan dikembangkan oleh kedua belah pihak perlu dilakukan pengkajian lebih dalam, apakah usaha yang dikembangkan ini memiliki potensi untuk berkembang atau tidak

Dari hasil uraian diatas, meskipun kerjasama yang dilakukan antara BUMDES dengan pelaku usaha maggot di desa Wantilan memiliki kemiripan dengan akad *syirkah 'inan*, namun ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satu factornya yaitu adanya penyertaan modal berupa peralatan dan maggot, dengan demikian praktik kerjasama antara BUMDES dengan pelaku usaha maggot di desa Wantilan di tinjau dari persprktif ekonomi syariah belum sesuai karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan praktik kerjasama Badan Usaha Milik Desa dengan pelaku usaha Maggot di desa Wantilan, belum sesuai dengan akad *syirkah 'inan*, karena persyaratan yang belum terpenuhi seperti halnya dalam penyertaan modal terdapat perbedaan yang keluaran BUMDES dengan pelaku usaha, dimana pelaku usaha memberikan modal lain berupa peralatan dan maggotnya. Sehingga jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah kegiatan kerjasama ini belum sesuai dengan kerjasama *syirkah 'inan*. Untuk pembagian presentase keuntungan yang diperoleh pihak BUMDES sebesar 25%, dan untuk pihak pelaku usaha maggot mendapat keuntungan dengan presentase 15%. Lalu Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam kerjasama yang terjalin masih menjadi kendala yang harus diperbaiki dari kerjasama

yang dilakukan untuk kedepannya, agar usaha yang dilakukan bersama-sama ini terus mengalami kemajuan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- amelia Putri, Ayudha. "Akad Syirkah Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Madzhab Maliki." Uin Raden Intan Lampung, 2017.
- Andayani, Nur Reyztafirigi, Sohrah Sohrah, And Others. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, No. 3 (2020): 56–61.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2018).
- Edi, Sarwo. "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2020).
- Fauzan, M, And Erika Erika. "Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, No. 2 (2020).
- Fitriyah, Faridatul. "Hak Syuf'ah Dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, No. 2 (2019): 157–178.
- Halmasiska, Halmasiska, Armiadi Musa, And Fakhrurazi M Yunus. "Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan Pt Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Plasma Di Kecamatan Indrapuri." *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2021): 100–123.
- Haryanto, Rudy Haryanto Rudy. "Bagi Hasil Dan Bank Syari'ah (Solusi Terhadap Bunga Bank)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5, No. 2 (2010): 243–256.
- Humaemah, Ratu. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, No. 1 (2019): 61–80.
- Maghfirah, Fitri. "Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Di Tinjau Menurut Konsep Syirkah 'Inan." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2017).
- Mujaddidi, Ahmad Shibghatullah. "Implikasi Teori Percampuran Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kcp Sumenep)." *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (Manova)* 3, No. 1 (2020): 53–63.
- Pulungan, Adek Gustina. "Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal." Iain Padangsidempuan, 2019.

- Ridlowi, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penyadapan Nira." *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2020): 1–16.
- Romadon, Yahya Febriana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Keagenan Konsignasi Antara Pt Ganta Usaha Tenggara Dengan Apotek Campang Raya." Uin Raden Intan Lampung, 2018.
- Seroja, Seroja, And Muhammad Iqbal. "Transaksi Pembelian Emas Non Riil Di Pt. Pegadaian Syariah Kcp. Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Muqayyad (Studi Tentang Cicilan Emas Dan Konsekuensinya Pada Tabungan Emas)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, No. 1 (2020): 93–114.
- Shalihah, Maratun. "Konsep Syirkah Dalam Waralaba." *Jurnal Tahkim* 12, No. 2 (2016).
- Ulfiah, Fika U M I. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Panggul Pupuk Dengan Sistem Tonase (Studi Kasus Di Gudang Pupuk Pt Sriwijaya Pusri Di Lampung Tengah)." Uin Raden Intan Lampung, 2020.